



EKSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DI MASA PANDEMI

Rizkia Syukriana, Maharani Nurdin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dalam tulisan ini menganalisis tentang bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan kredit macet di masa pandemi. Melihat bagaimana perekonomian Indonesia ikut terganggu sebagai implikasi dari Covid-19, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020. Akan tetapi, pada praktiknya para debitur masih mengalami kesulitan dalam melakukan restrukturisasi kredit sehingga kebijakan pemerintah tersebut belum dapat diterapkan dengan yang diharapkan. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana eksistensi penerapan kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit macet pada masa pandemi?. Dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan norma hukum yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

Kata Kunci : Bank, Restrukturisasi Kredit, Kredit Macet

PENDAHULUAN

Saat ini sektor kesehatan tengah terguncang akibat mewabahnya Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal Covid-19 telah meruak ke berbagai lapisan negara di seluruh dunia. Covid-19 merupakan jenis virus yang dapat menyerang serta menginfeksi sistem pernapasan. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah menetapkan bahwa sebagian negara-negara di seluruh dunia mengalami pandemi akibat dari penyebaran Covid-19, tak terkecuali negara Indonesia. Wabah Covid-19 ini di umumkan secara resmi oleh Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia, bahwa pada awal Maret 2020 tepatnya tanggal 2 merupakan kasus pertama kali di Indonesia terdeteksi adanya Covid-19 serta diterbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Selain mengguncang sektor kesehatan hal ini juga berpengaruh besar terhadap sektor perekonomian khususnya di Indonesia, seperti yang kita ketahui ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia dimana setiap kegiatan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi.

E-Mail : rizkiasyukriana@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.607-618

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

Adapun berbagai langkah yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkecil penyebaran Covid-19 yaitu dengan menetapkan kebijakan social/physical distancing (pembatasan sosial/fisik) hingga memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimana berbagai macam aktivitas masyarakat diluar rumah dibatasi. Dengan adanya penetapan kebijakan tersebut, hal ini tentu mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi sehingga menurunnya tingkat pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Dengan terhambatnya pertumbuhan ekonomi maka juga akan berdampak besar terhadap kegiatan bisnis dalam bidang perbankan terutama untuk menjaga kolektibilitas kreditnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang selanjutnya disebut LJK sering kali dikenal oleh masyarakat memiliki fungsi utama untuk menerima simpanan tabungan, giro, maupun deposito. Begitu pula diketahui sebagai lembaga penyedia kredit (meminjam uang) bagi orang atau badan usaha yang memerlukannya serta memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank. Adapun selain itu, bank diketahui sebagai lembaga yang kegiatannya menukarkan dan memindahkan uang, serta menerima berbagai bentuk pembayaran dan tagihan mulai dari tagihan listrik, air, telepon, pajak, biaya pendidikan dan berbagai macam pembayaran dalam bentuk lainnya. Pada era modern ini peran bank sangatlah penting dimana setiap aktivitas masyarakat selalu berkaitan erat dengan bank dimana bank memiliki fungsi pemberian kredit untuk memenuhi kelangsungan hidup masyarakat yang dianggap kurang. Di negara Indonesia, praktik perbankan sudah dilaksanakan di seluruh penjuru negara, baik di perkotaan hingga ke pedesaan. Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan merupakan lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia.

Memberikan layanan kredit merupakan salah satu pokok kegiatan usaha bank. Kredit disalurkan oleh bank kepada masyarakat sebagai debitur yang mana sesuai dengan tugas dan fungsi utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Berbagai persyaratan tentu akan dimunculkan pada pelaksanaan pemberian kredit dalam perbankan, yang mana persyaratan tersebut antara lain mengenai jumlah maksimum dan tenggang waktu pemberian kredit, akan digunakan untuk apa kredit tersebut, besaran suku bunga kredit, cara pengambilan dana kredit, penetapan waktu untuk pelunasan kredit dan pemberian maupun pengembalian jaminan kredit. Peran bank sebagai lembaga penyedia dana terutama di bidang perkreditan tentu memberikan banyak keuntungan bagi para nasabah debitur, yang mana layanan penyediaan dana dalam bentuk kredit, seperti kredit untuk usaha kecil, investasi, modal kerja dan kredit lainnya sesuai dengan keperluan debiturnya masing-masing.

Berkaitan dengan kegiatan kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat tentu terdapat beberapa ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kredit, yang mana salah satunya adalah bahwa pihak yang mengajukan kredit dalam hal ini disebut sebagai debitur harus mampu melakukan pembayaran kembali pinjaman (repayment) sesuai persetujuan kedua belah pihak tentang jangka waktu yang dikehendaki. Adapun apabila debitur tidak mampu melakukan pembayaran kembali pinjaman (kredit) sesuai jangka waktu yang telah disetujui sebelumnya maka perlu ditentukan hukuman ataupun sanksi terhadap kelalaian yang dilakukan debitur, baik dapat berupa benda, biaya, bunga dan lain-lain. Sehingga

dalam hal penyelesaian kredit tidak perlu berlarut-larut dan dapat mempermudah proses penyelesaian kredit baik bagi kreditur dan debitur.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan kredit salah satunya adalah para debitur mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman (repayment) kepada pihak bank sebagai akibat atas kebijakan social/physical distancing yang menyebabkan lumpuhnya kegiatan perekonomian. Dalam hal untuk mencegah terjadinya kredit macet maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Restrukturisasi Kredit bagi debitur sektor jasa keuangan yang mengalami dampak akibat Covid-19 tentu menjadi upaya dalam meminimalisir risiko kredit seperti halnya kredit macet. Penghapusan kredit macet (write off) merupakan bagian yang selalu berkaitan dengan pengelolaan risiko pada penyaluran kredit sektor perbankan, tahapan dalam peniadaan kredit macet terdiri atas dua tahap, yaitu:

- a. Penghapusan kredit macet secara bersyarat atau disebut dengan istilah hapus buku (conditional write-off), dan
- b. Penghapusan kredit macet yang dilakukan secara mutlak atau disebut dengan istilah hapus tagih (absolute write-off).

Selain itu restrukturisasi/relaksasi kredit hanya dapat dilakukan oleh bank kepada debitur yang menghadapi kesulitan dalam melakukan pembayaran pokok pinjaman dan atau bunga kredit serta terhadap debitur yang masih dinilai memiliki peluang usaha yang baik dan mampu menyelesaikan kewajibannya setelah permohonan restrukturisasi kredit disetujui. Kemudian apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan maksud agar menghindari turunnya penggolongan kualitas kredit, meningkatnya pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA), atau pemberhentian pengakuan pendapatan bunga secara akural maka hal tersebut bank dilarang dengan tegas untuk melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit harus menambah golongan kualitas kredit tersebut dengan adanya perubahan derajat golongan misal dari kredit macet atau diragukan kemudian berubah menjadi kurang lancar, atau sebelumnya termasuk lancar dalam perhatian khusus menjadi lancar tanpa perhatian khusus.

Untuk restrukturisasi kredit sendiri telah diterapkan dan dilakukan disetiap bank yang bergerak melakukan penyaluran kredit. Akan tetapi dalam hal ini, tidak semua debitur mampu mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit tersebut sebab ada persyaratan tertentu dalam mengajukan restrukturisasi kredit. Selain itu, banyak ditemukannya kesulitan masyarakat dalam mengajukan restrukturisasi kredit. Bahkan masyarakat merasa bahwa proses restrukturisasi kredit sangat dipersulit sehingga peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020 tidak mampu diterapkan secara baik dan merata dalam masyarakat. Dalam hal inilah bagaimana peran hukum untuk memberikan perlindungan bagi setiap debitur dalam hal restrukturisasi kredit, terutama di masa pandemi saat ini. Maka berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini diangkat judul "Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Di Masa Pandemi".

Artikel ilmiah ini dibuat dengan judul Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Di Masa Pandemi di susun dengan meninjau keadaan yang terjadi pada saat ini dimana banyak ditemukan kredit macet akibat terjadinya pandemi Covid-19. Terkait tema penelitian ini dilakukan dengan

mencari dan mengkaji berbagai sumber yang dicantumkan dalam tulisan ini serta berkaitan dengan restrukturisasi kredit mulai dari proses, perlindungan, hingga upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Dari penjabaran latar belakang diatas maka berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel ini yaitu bagaimana eksistensi penerapan kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit macet pada masa pandemi?. Dengan begitu tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menelaah dan mengkaji tentang eksistensi penerapan kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit macet di masa pandemi.

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan artikel ini adalah pengkajian hukum yang bersifat normatif yang mengutamakan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mendapatkan suatu aturan hukum, doktrin-doktrin dan hukum prinsip-prinsip hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi. Kemudian dilakukan penelitian data sekunder sebagai proses dalam pengkajian norma-norma hukum tersebut yang mana teknik penelusuran bahan hukumnya menggunakan teknik studi arsip, akta atau surat-surat lainnya yang berupa dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan terhadap UU (Statue Approach) yaitu menganalisis dan mengkaji regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang diamati.

PEMBAHASAN

Eksistensi Penerapan Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kredit Macet Pada Masa Pandemi

Mulai dari akhir tahun 2019 hingga saat penulisan artikel ini dunia mengalami masalah yang cukup pelik dengan adanya pandemi Covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh World Health Organization (WHO) bahwa Covid-19 merupakan virus yang dapat menyerang serta menginfeksi sistem pernapasan makhluk hidup. Bahkan WHO menjelaskan bahwa Covid-19 dapat mengakibatkan penyakit yang lebih parah dari flu biasa seperti MERS dan SARS. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa, persoalan Covid-19 berawal ketika Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pemberitahuan pada tanggal 30 Desember 2019 tentang "Urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause". Covid-19 terbilang merebak dengan cepat ke tiap penjuru negara diseluruh dunia. Bahkan dampak dari Covid-19 ini begitu besar terhadap sektor perdagangan, investasi dan juga pariwisata yang merupakan bagian dari sektor perekonomian

Airlangga Hartanto selaku Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjelaskan bahwa ekonomi global diprediksi mengalami kontraksi dan sebagian negara-negara di dunia akan mengalami ancaman resesi sebagai imbas dari adanya Covid-19. Untuk Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,97 persen pada triwulan I-2020 dari yang sebelumnya sebesar 4,97 persen pada triwulan IV-2019 . Selain itu, terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan akibat dari Covid-19 akan terus berlanjut sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2-2020 terkontraksi -5,32 persen. Dengan perhitungan frekuensi kumulatif dapat disimpulkan

bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2020 dibandingkan dengan Semester I-2019 terkontraksi sebesar -1,26 persen.

Dalam menanggapi pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara sebagai usaha guna menghentikan kasus penyebaran Covid-19 seperti halnya menetapkan kebijakan social/physical distancing (pembatasan sosial/fisik) hingga memutuskan pengadaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akan tetapi peraturan tersebut memberikan konsekuensi yang cukup besar terhadap sektor perekonomian di Indonesia, dimana dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat maka kegiatan ekonomi juga ikut terhambat yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Dengan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, hal tersebut juga berimbas pada sektor perbankan yang mana para debitur kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali (repayment) pinjaman kepada bank sebagai kreditur. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kredit macet maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan OJK No. 11 /PJOK.03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Dikeluarkannya Peraturan OJK ini sesuai dengan pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK memiliki tugas dan wewenang yaitu melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian serta pengamatan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan.

Seperti yang ditegaskan dalam UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 bahwa bank merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pinjaman dana) dan/atau bentuk-bentuk lainnya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai pihak yang menyalurkan dana masyarakat, maka dari itu bank menyediakan layanan berbentuk kegiatan kredit bagi masyarakat yang mana kredit merupakan produk layanan bank yang paling sangat digandrungi oleh seluruh individu maupun kelompok masyarakat sebagai usaha untuk mencukupi keinginan dan kebutuhan hidup dengan meningkatkan perekonomian. Pada era modern ini, kehidupan masyarakat semakin berkembang sehingga kebutuhan hidup terus bertambah. Dengan adanya hal tersebut masyarakat berlomba-lomba untuk meningkatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti halnya membuat berbagai macam jenis bidang usaha baru. Untuk menunjang perkembangan usahanya maka disinilah peran bank sangat penting dalam memberikan bantuan tambahan dana melalui fasilitas kredit.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 14/15/PBI/2012, yang dimaksud dengan kredit adalah pengadaan uang atau tagihan yang dapat bernilai sama dengan itu, didasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang baiknya dalam bentuk tertulis antara lembaga bank dengan debitur yang mengharuskan pihak peminjam (debitur) untuk menuntaskan pembayaran pinjamannya setelah tenggang waktu tertentu dengan pemberian bunga sesuai dengan yang telah disepakati, termasuk:

- a. Saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada hari akhir atau yang disebut dengan Cerukan (overdraft)
- b. Beralihnya pengendalian atas tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, dan
- c. Beralihnya pengendalian atau pembelian atas kredit dari pihak lain.

Pada dasarnya kegiatan pinjam-meminjam ini telah berlangsung cukup lama di Indonesia, akan tetapi akibat adanya pandemi Covid-19 yang mana mengguncang perekonomian Indonesia sehingga menyebabkan kegiatan kredit pada sektor perbankan tidak berjalan dengan lancar dimana para debitur (peminjam) mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kembali (repayment) utangnya kepada bank.

Persetujuan pengembalian kredit tentu tidak terlepas dari potensi mengalami risiko kegagalan, yang mana hal tersebut merupakan situasi kredit bermasalah atau NPL. NPL adalah salah satu cara bagi bank untuk menilai bahwa fungsi bank berjalan dengan baik atau tidak, seperti halnya dalam mengendalikan kredit bermasalah oleh bank. Apabila semakin tinggi jumlah NPL, maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang dapat menyebabkan tingkat jumlah kredit bermasalah. Apabila sektor perbankan mengalami peningkatan jumlah NPL maka akan menyebabkan bank kesulitan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dari kegiatan fungsional bank. Sebab kredit bermasalah dapat mempengaruhi jumlah dana keuangan pada bank dan tidak hanya sekedar menurunkan penghasilan bank tetapi mampu mengganggu kinerja bank dan berakibat pada kerugian nasabah penyimpan dana.

Untuk meminimalisir banyaknya kredit bermasalah atau kredit macet, serta untuk memaksimalkan fungsi perbankan, menjaga kesetimbangan sistem keuangan, dan membantu perkembangan perekonomian dimasa pandemi Covid-19 maka Pemerintah menetapkan kebijakan terkait stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran Covid-19 yaitu Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020. Dalam peraturan OJK tersebut bank dapat melakukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kestabilan ekonomi untuk nasabah debitur yang terdampak Covid-19 tidak terkecuali debitur UMKM, kebijakannya meliputi:

- a. Penetapan kualitas aset, dan
- b. Restrukturisasi/relaksasi kredit atau pembiayaan.

Untuk memaksimalkan penerapan kebijakan tersebut, maka dalam menentukan kriteria debitur maupun debitur UMKM yang terdampak Covid-19 bank wajib memiliki dasar atau pedoman. Dalam pedomannya setidaknya paling sedikit terdapat materi mengenai kriteria debitur yang terdampak Covid-19 dan sektor yang terdampak Covid-19.

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu usaha yang diberikan oleh bank terhadap debitur yang terdampak Covid-19. Restrukturisasi kredit merupakan suatu langkah dalam kegiatan perkreditan bagi para debitur sebagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam menangani kesulitan yang dialami debitur untuk memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kembali pinjamannya kepada bank. Akibat mewabahnya Covid-19 tentu tidak sedikit terjadi risiko kredit pada perbankan yang merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya seperti halnya terjadi kredit macet. Maka dengan adanya restrukturisasi Kredit bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 tentu menjadi upaya dalam meminimalisir risiko kredit tersebut.

Restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan oleh bank terhadap debitur dapat dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga dan memperpanjang batas waktu pinjaman, mengurangi jumlah tunggakan bunga dan mengurangi jumlah tunggakan pokoknya, meningkatkan fasilitas pinjaman dan diubahnya pinjaman menjadi penyertaan modal sementara. Bersumber pada data yang diambil dari laman resmi OJK per tanggal 26

Mei 2020 dalam sektor perbankan bahwa sebanyak 96 Bank Umum Konvensional/ Syariah telah melakukan restrukturisasi kredit dengan jumlah 5,33 juta debitur yang telah direstrukturisasi dengan nilai 517,2 Triliun Rupiah, 4,55 juta debitur diantaranya merupakan UMKM dengan nilai restrukturisasi 250,6 Triliun Rupiah. Sedangkan dalam sektor Industri Keuangan Non Bank per tanggal 31 Mei 2020 sebanyak 183 Perusahaan Pembiayaan telah menerima permohonan restrukturisasi dengan 2,42 juta kontrak pembiayaan senilai 75,08 Triliun Rupiah.

Ketentuan pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak dilakukannya restrukturisasi kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi telah ditetapkan lancar.
- b. Restrukturisasi kredit/pembiayaan bisa dilangsungkan pada kredit yang diberikan baik sebelum ataupun sesudah debitur terdampak penyebaran Covid-19 tidak terkecuali bagi debitur UMKM.
- c. Kredit bagi BPR/pembiayaan untuk BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari aplikasi perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Ketentuan tersebut dapat diberikan bagi kredit maupun pembiayaan yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur, serta diberikan kepada debitur termasuk debitur UMKM yang terdampak Covid-19 dan direstrukturisasi setelah debitur terdampak Covid-19.

Pada prosesnya kredit yang akan direstrukturisasi harus dianalisis dengan melihat peluang usaha debitur dan kesanggupan debitur untuk membayar sesuai dengan perkiraan arus kas, yang mana dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang mempunyai reputasi baik dan memiliki izin usaha. Dalam pemberian keputusan restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari pihak yang memutuskan dalam hal pemberian kredit. Selain itu restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang ikut terlibat dalam hal pemberian kredit yang akan direstrukturisasikan. Sebagai tambahan, restrukturisasi kredit dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara juga dapat dilakukan oleh bank, hal tersebut berlaku untuk kredit yang memiliki kualitas diragukan, kurang lancar, atau macet.

Dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020 tersebut dapat memberikan kemudahan bagi para debitur yang terdampak Covid-19 agar terhindar dari kredit bermasalah atau kredit macet. Akan tetapi, pada praktiknya dilapangan debitur mengalami kesulitan dalam pengajuan restrukturisasi kredit dimana tidak semua bank memberikan kemudahan dalam melakukan restrukturisasi kredit di masa pandemi yang mana terdapat beberapa bank hanya mengabdikan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang berstatus pasien dalam pantauan atau yang telah dinyatakan positif Covid-19. Tidak sedikit masyarakat yang permohonan restrukturisasi kreditnya tidak disetujui dengan dalih bahwa debitur yang bersangkutan tidak terkena dampak Covid-19 secara langsung. Padahal, terjadi penurunan tingkat pendapatan karena mata pencahariannya tidak berjalan dengan lancar dan bahkan terancam bangkrut.

Selain itu dalam kebijakan tersebut tidak adanya mekanisme pengawasan yang dibuat oleh OJK apabila permohonan restrukturisasi kreditnya ditolak, sekalipun sudah memenuhi persyaratan dalam Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020, yang mana debitur

yang dapat melakukan pengajuan restrukturisasi kredit harus memenuhi 2 syarat yaitu debitur UMKM dengan plafon tertinggi 10 Miliar Rupiah dan memiliki kualitas kredit yang lancar. Memang pada dasarnya setiap bank memiliki ketetapan tersendiri yang menjadi pedoman kebijakan dan tata cara yang mengatur mengenai hal pemberian restrukturisasi kredit, yang akhirnya semua analisis dan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan restrukturisasi kredit selain menyelaraskan pada peraturan per-UUan, juga menyesuaikan pada ketetapan tersendiri yang dimiliki bank tersebut.

Akan tetapi, seharusnya apabila persyaratan para pemohon restrukturisasi kredit sudah terpenuhi dan sesuai maka permohonan restrukturisasi kredit dapat dipenuhi. Namun, apabila permohonan tersebut tidak disetujui atau ditolak padahal permohonan restrukturisasi kredit telah memenuhi persyaratan, serta hasil analisis restrukturisasi kredit sudah mempertimbangkan peraturan per-UUan dan kebijakan internal bank maka dapat dikatakan bank tersebut tidak memenuhi ketentuan restrukturisasi dalam Peraturan OJK No. 40/PJOK.03/2019. Apabila bank tidak memenuhi ketentuan restrukturisasi tersebut, bank dapat dikenai sanksi administratif yang berupa teguran secara tertulis. Terkait hal semisal tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh bank, maka Bank akan dijatuhkan sanksi administratif yang berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau larangan kedudukannya sebagai pihak utama LJK sesuai dengan peraturan OJK mengenai peninjauan dan penilaian kembali bagi pihak utama LJK.

Dengan banyaknya laporan maupun hasil wawancara masyarakat pada media online mengenai kesulitan debitur untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam situasi pandemi saat ini, maka Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020 belum dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu OJK didesak untuk dapat melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap bank atau lembaga keuangan lainnya yang tidak mempermudah debitur dalam melakukan restrukturisasi kredit sebagaimana fungsi OJK untuk mengadakan pengaturan dan pengawasan yang terkonsolidasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Hal itu sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang statusnya sebagai konsumen. Berdasarkan tujuan pembentukan OJK agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu untuk:

- a. terselenggara secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Menghasilkan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Menjamin kepastian perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan telah diatur dalam peraturan OJK No. 1/PJOK.07/2013 yang mana dalam peraturan tersebut tercantum bahwa dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen harus memenuhi prinsip perlakuan yang adil, transparansi, keandalan, menjamin kerahasiaan dan menjamin tidak terjadinya kebocoran data atau informasi pribadi konsumen, penanganan pengaduan konsumen serta penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan dengan proses yang mudah, waktu yang singkat dan tarif yang terjangkau. Selanjutnya apabila konsumen memberikan instruksi yang telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati para pihak serta sesuai dengan ketentuan per-UUan maka pelaku usaha jasa keuangan harus menjalai instruksi tersebut.

Dalam ketentuan yang telah diatur dalam peraturan OJK No. 1/PJOK.07/2013 apabila pihak-pihak dalam kegiatan jasa keuangan tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif, yaitu:

- a. peringatan yang dibuat secara tertulis
- b. denda yaitu keharusan untuk membayarkan uang dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan
- c. pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, serta
- d. pencabutan izin untuk melakukan kegiatan usaha.

Sanksi administratif tersebut dapat dikenakan baik didahului atau tanpa didahului sanksi peringatan tertulis. Untuk sanksi denda dapat dikenakan secara terpisah atau secara bersamaan dengan pemberian sanksi pembekuan kegiatan usaha, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Terkait besaran biaya denda diputuskan oleh OJK sesuai dengan ketentuan sanksi yang bersifat denda, selain itu sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan OJK dapat diumumkan oleh OJK kepada masyarakat.

Dalam bermacam kegiatan pada sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh konsumen dengan LJK tentu kemungkinan terjadinya sengketa tidak mungkin dapat dihindari. Maka dari itu selain perlindungan hukum bagi konsumen, dalam bidang jasa keuangan terdapat pula unit kerja dalam hal penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 1/PJOK.07/2013 bahwa setiap pelaku usaha di bidang jasa keuangan wajib mempunyai unit kerja dan/atau fungsi untuk mengurus dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

Penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan harus dilakukan lebih dulu pada LJK terkait, apabila pada LJK tidak menghasilkan kesepakatan terkait penyelesaian sengketa tersebut, maka konsumen dapat melangsungkan penyelesaian sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan lembaga khusus yang dimiliki sektor jasa keuangan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. LAPS SJK khususnya bidang perbankan, penjaminan, pembiayaan, dan pegadaian.

Dalam sektor perbankan sendiri terdapat lembaga penyelesaian sengketa yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). LAPSPI didirikan oleh Asosiasi Perbankan dan telah tercatat menjadi lembaga yang legal serta dipantau oleh OJK, pendirian LAPSPI dilatar belakangi dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum nasabah sebagai konsumen dan mendukung terciptanya industri perbankan kokoh dengan memberikan fasilitas penyelesaian sengketa yang memiliki proses yang mudah, waktu yang singkat dan tarif yang terjangkau, serta efektif melalui arbitrase, ajudikasi, dan mediasi

Dengan adanya berbagai kebijakan hukum terkait perlindungan konsumen dan usaha penyelesaian sengketa konsumen, maka hal tersebut dapat menunjang kegiatan antara konsumen dengan LJK khususnya pada sektor perbankan. Dalam hal ini debitur selaku konsumen memiliki kekuatan hukum untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Dengan begitu apabila permohonan restrukturisasi kredit oleh debitur ditolak oleh pihak bank padahal debitur tersebut telah memenuhi ketentuan

dan persyaratan, maka diharapkan hal tersebut dapat ditindak tegas oleh OJK selaku lembaga independen yang berwenang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di dalam bidang jasa keuangan.

PENUTUP

Kebijakan Pemerintah terkait restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan kredit macet di masa pandemi tentu memberikan sedikit keringanan bagi para debitur, akan tetapi terkait perlindungan apabila terjadi permasalahan bagi debitur dalam Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020 masih belum jelas sehingga restrukturisasi kredit masih sulit dilakukan oleh debitur. Untuk penyelesaian sengketa konsumen dan perlindungannya dalam sektor jasa keuangan telah diatur dalam Peraturan OJK No. 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal kebijakan Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020 alangkah baiknya pemerintah mempertegas tentang akibat hukum bagi lembaga keuangan yang mempersulit proses restrukturisasi kredit, sehingga meminimalisir kredit macet sebagai dampak dari penyebaran Covid-19.

DAFTAR BACAAN

Buku

Hariyani, Iswi, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet (PT Elex Media Komputindo, 2010)

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Kencana Prenada, 2010)

Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia Siwi, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Kencana, 2016)

Subadi, Eka Jaya, Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan (Nusamedia, 2019)

Artikel Jurnal

Pratama, Gde Dianta Yudi, I Ketut Westra dan Ni Putu Purwanti. 'Penyelesaian Kredit Macet Pada Ksu.Tumbuh Kembang, Pemogan, Denpasar Selatan' (2016) Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum

Saroinsong, Andrew Nathanael, 'Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan' Lex Privatum

Sastradinata, Dhevi Nayasari, Bambang Eko Muljono, 'Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020' Jurnal Sains Sosio Humaniora

Suwandono, Agus, Deviana Yuanitasari, 'Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen' Jurnal Bina Mulia Hukum

Internet

Adhi Wicaksono, 'OJK Didesak Sanksi Bank yang Persulit Penundaan Cicilan' (2020) <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200416141728-78-494172/ojk-didesak-sanksi-bank-yang-persulit-penundaan-cicilan>> diakses pada 1 Januari 2021

Inang Jalaludin Shofihara, 'Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional' (2020) <<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/16420141/menko-airlangga-paparkan-strategi-kebijakan-pemerintah-dalam-pemulihan>> diakses pada 28 Desember 2020.

Muftiyatul Azizah, 'Dampak Virus Corona Terhadap Perekonomian Global Khususnya di Indonesia' (2020) <<https://duta.co/dampak-virus-corona-terhadap-perekonomian-global-khususnya-di-indonesia>> diakses pada 28 Desember 2020.

Rofiq Hidayat, 'Empat Persoalan dalam Kebijakan Relaksasi Kredit' (2020) <<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5eccbd99e77ef/empat-persoalan-dalam-kebijakan-relaksasi-kredit>> diakses pada 1 Januari 2021.

Tesis/Disertasi

Maesaroh, Siti Romlah, 'Pengaruh Penerapan Restrukturisasi Kredit dan Penghapusan Kredit Terhadap Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi 2019)

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/PJOK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan